

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0796/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 31 Januari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0796/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Kiki Andri Septiawan Bin Usman, NIK 3507211309930001, tempat/tanggal lahir Malang/13 September 1993 Umur 31 tahun, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt. 08/ Rw. 02, Desa Wonokerto, Kec. Bantur, Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nurin Puspa Kinasih Binti Sumadi, sebagai Penggugat;
melawan

Kiki Andri Septiawan Bin Usman, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Jan 2025

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN

K. KAWI NO.1 KEPANJEN

10361035156

YESI ARISANDI


MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0796/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 04 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0796/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Kiki Andri Septiawan Bin Usman, NIK 3507211309930001, tempat/tanggal lahir Malang/13 September 1993 Umur 31 tahun, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan, Rt. 08/ Rw. 02, Desa Wonokerto, Kec. Bantur, Kab. Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nurin Puspa Kinasih Binti Sumadi, sebagai Penggugat;
melawan

Kiki Andri Septiawan Bin Usman, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 4 Maret 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

PUSAT PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
MALANG 65136

YESI ARISANDI

Jurusita,
MUH ALFAN